

Kejaksaan Negeri Pangkalpinang

Jl. Bukit Intan No.1, Kec. Girimaya, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka
Belitung 1244 08117111245

kejadi-pangkalpinang.id/

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kepulauan

Penegakan Hukum Bangka Belitung / Kejaksaan Negeri Pangkalpinang

No. SK : KEP-46a/L.9/Cr.5/08/2024

Persyaratan

1. Kartu Identitas (KTP) dan dokumen terkait

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima laporan/informasi masyarakat terkait Penegakan Hukum;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalpinang menunjuk Jaksa Pengacara Negara untuk membuat Telaahan.
3. Jaksa Pengacara Negara membuat Telaahan terkait Pengakan Hukum;
4. Jaksa Pengacara Negara melakukan Koordinasi;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalpinang menunjuk Jaksa Pengacara Negara untuk melakukan Penegakan Hukum. Untuk melakukan Penegakan Hukum, diperlukan Surat Kuasa Khusus dari Pimpinan Satuan Kerja kepada Jaksa Pengacara Negara di susun oleh Staf Bidang Perdata dan TUN. Kemudian, Kepala Kejaksaan Negeri akan melaporkan secara berjenjang kepada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
6. Jaksa Pengacara Negara dan Staf Bidang Perdata dan TUN mempersiapkan kelengkapan bukti-bukti yang diperlukan dan hukum acara yang berlaku dan mengajukan Gugatan/Permohonan ke Pengadilan

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Menyesuaikan dengan standar pelayanandan standar operasional prosedur

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Menyesuaikan

Produk Pelayanan

Kejaksaan Negeri Pangkalpinang

Jl. Bukit Intan No.1, Kec. Girimaya, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka
Belitung 1244 08117111245



kejari-pangkalpinang.id/

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kepulauan
Bangka Belitung / Kejaksaan Negeri Pangkalpinang

1. Konsultasi

Pengaduan Layanan

Pemohon dapat menyampaikan pengaduan atas ketidakpuasan layanan melalui Kantor Kejaksaan Negeri Pangkalpinang atau melalui email: datunknpangkalpinang@gmail.com